Akuntansi \'45
Vol.4, No.2 November 2023
E-ISSN: 2747-2647 ; P-ISSN: 2828-7215, Hal 102-116
DOI: https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1813

Pentingnya Pemadanan NIK – NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Tata Cara Validasinya

Tjandra Wasesa[1], Heri Toni Hendro Pranoto[2], Diana Zuhroh[3], Sutini Sutini[4], Wiratna Wiratna[5]
[1,2,3,4,5] Fakultas Ekonomi Universitas 45 Surabaya
Korespondensi Penulis : tjandra.wasesa@yahoo.co.id

Abstract. *Taxes are the highest contributor to state revenue in the State Revenue and Expenditure Budget. This cannot be separated from the role of taxpayers' awareness in fulfilling their tax obligations, including making timely and annual tax payments and reporting. However, in practice, there are still many taxpayers who experience difficulties in carrying out their tax obligations. Taxpayers who find it difficult to report taxes electronically are directed to fill in the Annual Personal Income Tax Return and match the NIK-NPWP. One of the DJP programs for 2023, namely matching NIK and NPWP, is a national policy in the context of integrating population and taxation data. This new breakthrough is expected to make it easier for taxpayers in tax administration by only using NIK as a substitute for NPWP.*
The government again reminds Taxpayers to match their Population Identification Number (NIK) and Taxpayer Identification Number (NPWP) before 31 December 2023. This is because if the matching has not been carried out and the NIK and/or NPWP data is invalid, then the Taxpayer will not can access the services provided by the Directorate General of Taxes (DJP) on DJP Online.
For this reason, taxpayers are expected to be able to immediately match their NIK and NPWP before the deadline for using the 15-digit NPWP ends so that they can continue to use tax services at DJP Online which can help taxpayers fulfill their tax obligations more easily and efficiently.

Keywords: *NIK-NPWP matching*

Abstrak. Pajak merupakan penyumbang penerimaan negara tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini tidak lepas dari peran kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu dan tahunan. Namun dalam praktiknya, masih banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang kesulitan melaporkan pajak secara elektronik diarahkan untuk mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan mencocokkan NIK-NPWP. Salah satu program DJP tahun 2023 yakni pencocokan NIK dan NPWP merupakan kebijakan nasional dalam rangka integrasi data kependudukan dan perpajakan. Terobosan baru ini diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam administrasi perpajakan dengan hanya menggunakan NIK sebagai pengganti NPWP.
Pemerintah kembali mengingatkan Wajib Pajak untuk mencocokkan Nomor Pokok Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum tanggal 31 Desember 2023. Sebab, jika belum dilakukan pencocokan dan data NIK dan/atau NPWP tidak valid, maka data NIK dan/atau NPWP tidak valid. Wajib Pajak tidak akan dapat mengakses layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di DJP Online.
Untuk itu wajib pajak diharapkan dapat segera mencocokkan NIK dan NPWP sebelum batas waktu penggunaan NPWP 15 digit berakhir sehingga dapat tetap menggunakan layanan perpajakan di DJP Online yang dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah. dan efisien.

Kata Kunci: Pencocokan NIK-NPWP

PENDAHULUAN

Sudah sewajarnya bahwa sebagai warga negara yang baik harusnya patuh dan taat pada peraturan yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara, salah satunya adalah peraturan tentang pajak. Sebagaimana telah disepakati bahwa pajak merupakan suatu kontribusi yang sifatnya wajib bagi warga negara kepada negaranya yang digunakan untuk membiayai

Received September 30, 2023; Revised Oktober 2, 2023; Accepted Oktober 22, 2023
*Tjandra Wasesa, tjandra.wasesa@yahoo.co.id

penyelenggaraan negara.

Sebagai Warga Negara Indonesia, kewajiban membayar pajak haruslah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi negara dan masyarakatnya. Pajak dijadikan sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun belanja pembangunan negara. Selain itu pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat dipakai untuk membiayai penyelenggaraan kepentingan umum, misalnya : pembangunan jalan raya, penerangan jalan, pembangunan pasar. Hal itu dimaksudkan guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Semakin lancarnya penerimaan pajak, negara bisa menyusun anggaran dalam menjalankan sekaligus mewujudkan kebijakan-kebijakan demi menjaga stabilitas nasional.

Apabila seseorang telah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif, maka seseorang tersebut sudah bisa disebut sebagai Wajib Pajak. Adapun bagi Wajib Pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan, maka langkah awal Wajib Pajak harus memiliki NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak, karena dengan memiliki NPWP setiap Wajib Pajak bisa mendapat pelayanan administrasi perpajakan serta hak-hak perpajakan lainnya. Di samping itu dengan mimiliki NPWP setiap Wajib Pajak juga dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu menyetor, melapor, serta memungut atau memotong pajak. Untuk itu masyarakat Indonesia sebagai Wajib Pajak harus mengerti apa itu NPWP, apa fungsi atau pentingnya NPWP bagi masyarakat Wajib Pajak, serta bagaimana cara mendapatkan NPWP tersebut ? Namun dari beberapa hal tersebut, masih terdapat beberapa masyarakat Wajib Pajak yang belum mengetahui serta melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 tentang kewajiban bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melakukan penyesuaian atau pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), padahal upaya sinkronisasi tersebut sangat penting dalam kelancaran pelayanan administrasi perpajakan.

Dengan demikian, atas dasar uraian tersebut di atas, mengingat tidak sedikit masyarakat yang perlu untuk segera melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP, maka salah satunya diperlukan upata sosialisasi guna memberikan pemahaman atau penjelasan kepada masyarakat tentang hal tersebut, agar masyarakat Wajib Pajak tetap dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dalam rangka turut berkontribusi terhadap penerimaan pendapatan negara.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pengertian dari Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut diambil dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Nomor 6. Adapun dalam Pasal 1 Nomor 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dimaksud Wajib Pajak yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan arti pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Semua dokumen yang berhubungan tentang perpajakkan memiliki kaitan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak, oleh karena itu Nomor Pokok Wajib Pajak sangat penting. Setiap Wajib Pajak hanya perlu satu NPWP yang memiliki 15 digit angka. Berikut penjelasan arti dari kode NPWP.

a. Dua digit pertama menunjukan identitas Wajib Pajak. Nomor 01 – 03 adalah nomor Wajib Pajak Badan, sedangkan nomor 04-06 adah nomor Wajib Pajak Pengusaha.
b. Enam digit setelahnya adalah nomor Kantor Pelayanan Pajak atau nomor registrasi yang telah diberikan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak.
c. Satu digit berikutnya merupakan kode pengaman supaya tidak ada kesalahan atau pemalsuan dalam NPWP.
d. Tiga digit berikutnya adalah nomor kode Kantor Pelayan Pajak yang sudah terdaftar
e. Untuk tiga digit terakhir adalah status Wajib Pajak, apakah statusnya tunggal, pusat atau cabang. 000 adalah Wajib pajak tunggal, 001, 002, adalah Wajib Pajak cabang.

NPWP akan diberikan kepada Wajib Pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif. Persyaratan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak tidak akan berubah meskipun Wajib Pajak pindah tempat tinggal.

Jenis-Jenis NPWP

Ada dua jenis NPWP yaitu : NPWP Orang Pribadi dan NPWP Badan. Untuk NPWP Orang Pribadi adalah NPWP yang diberikan kepada setiap individu yang punya penghasilan. Sedangkan NPWP Badan diberikan kepada badan usaha atau perusahaan yang punya

penghasilan. Dari dua jenis NPWP, NPWP orang pribadi dan NPWP Badan dibagi menjadi beberapa kategori.

1. NPWP Pribadi
    a. Orang Pribadi : diberikan kepada Wajib Pajak yang belum menikah dan suami sebagai kepala keluarga
    b. Hidup berpisah : diberikan kepada perempuan yang sudah kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah atau cerai berdasarkan keputusan hakim
    c. Pisah harta: diberikan kepada suami istri yang dikenai pajak secara terpisah karena secara tertulis menghendaki berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan juga penghasilan.
    d. Memilih terpisah : diberikan kepada perempuan yang sudah kawin selain kategori hidup berpisah dan pisah harta. Perempuan yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan yang berbeda dengan suaminya.
    e. Warisan belum terbagi : NPWP merupakan satu kesatuan subjek pajak pengganti atau menggantikan mereka yang berhak atau ahli waris.
2. NPWP Badan
    a. Badan : diberikan kepada sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha.
    b. *Joint operation* : diberikan kepada bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan atas nama bentuk kerja sama operasi.
    c. Kantor perwakilan perusahaan asing: diberikan kepada Wajib Pajak perwakilan asing atau kantor perwakilan perusahaan asing.
    d. Bendahara : diberikan kepada bendahara pemerintah yang membayar gaji, honor, tunjangan, upah dan juga pembayaran lainnya. Selain itu diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
    e. Penyelenggara kegiatan : diberikan kepada pihak empat Wajib Pajak badan sebelumnya yang melakukan pembayaran imbalan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan sebuah kegiatan.

Manfaat dan Fungsi NPWP

NPWP memiliki beberapa fungsi dan manfaat diantaranya adalah NPWP menjadi sarana dalam hal administrasi perpajakan. Selain itu NPWP menjadi salah satu usaha untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran dan administrasi perpajakan. NPWP juga merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan pelayanan umum dan pengurusan dokumen-dokumen untuk Wajib Pajak yang memiliki usaha.

Orang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak akan mendapat kemudahan untuk administrasi perpajakan. Selain itu orang yang memiliki NPWP memiliki kemudahan dalam pengajuan pengurangan pembayaran pajak dan permohonan restitusi. Memiliki NPWP juga bermanfaat untuk pemotongan pajak yang lebih kecil, karena bagi Wajib Pajak yang tidak mempunyai NPWP, pemotongan pajak atas penghasilan akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi dibanding yang memiliki NPWP.

Dengan mempunyai NPWP, Wajib Pajak bisa mendapatkan kemudahan untuk mengurus administrasi di berbagai instansi karena saat ini beberapa instansi mewajibkan untuk melampirkan NPWP jika ingin mengurus administrasi di instansi tersebut. Contohnya jika ingin mengajukan kredit ke bank diharuskan untuk melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak, biasanya jika tidak memiliki NPWP pengurusan administrasi tidak akan berjalan lancar. Selain mengajukan kredit ke bank, ada juga pembuatan surat izin usaha perdagangan atau SIUP, membuat rekening koran, paspor atau bahkan membeli produk investasi.

Cara Membuat NPWP Online

Untuk membuat NPWP tidak lagi memerlukan proses yang berlarut-larut dan tentunya tidak dikenakan biaya. Dengan kemudahan tersebut seharusnya tidak ada alasan lagi untuk tidak membuat Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dokumen bagi Wajib Pajak Pribadi yang tidak menjalankan usaha :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Warga Negara Indonesia
2. Fotokopi paspor, atau fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap untuk warga negara asing.

Dokumen bagi Wajib Pajak Pribadi yang menjalankan usaha :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Warga Negara Indonesia
2. Fotokopi paspor, atau fotokopi kartu Izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap untuk warga negara asing dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha dari Pemerintah Daerah minimal Lurah atau Kepala Desa atau bisa juga menggunakan lembar tagihan listrik.

3. Fotokopi e-KTP untuk Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan yang disertai dengan materai dari Wajib Pajak pribadi yang menyatakan bahwa orang tersebut benar-benar sedang menjalankan usaha.

Dokumen bagi Wajib Pajak Badan :

1. Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian bagi wajib Pajak Badan Dalam Negeri. Bisa juga menggunakan surat keterangan penunjukan dari Kantor Pusat jika memiliki BUT.
2. Fotokopi Kartu Nomor Wajib Pajak salah satu pengurus. Bisa juga menggunakan fotokopi paspor beserta surat keterangan tempat tinggal paling minimal dari Lurah atau Kepala Desa.
3. Fotokopi dokumen izin usaha. Bisa juga dokumen izin kegiatan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang paling minimal dari Lurah atau Kepala Desa. Selain itu bisa juga menggunakan lembar tagihan listrik dari perusahaan listrik

Cara Daftar NPWP *Online*

1. Kunjungi halaman *web* *https://ereg.pajak.go.id/* daftar untuk mengakses halaman pendaftaran NPWP online di situs Dirjen Pajak.
2. Daftar akun terlebih dahulu untuk mendapatkan akun dengan mengklik tombol "daftar". Isilah data-data untuk pendaftaran pengguna dengan benar seperti nama, alamat email, *password*, dan lain-lainya.
3. Setelah itu lakukan aktivasi akun. Untuk mengaktivasi akun yang sudah dibuat dilakukan dengan membuka kotak masuk (*inbox*) dari email yang kamu gunakan untuk mendaftar akun di situs Dirjen Pajak tadi, kemudian buka email yang masuk dari Dirjen Pajak. Selanjutnya ikuti petunjuk yang dituliskan di dalam email tersebut untuk melakukan aktivasi akun.
4. Selanjutnya mengisi Formulir Pendaftaran. Setelah proses aktivasi akun telah berhasil, langkah selanjutnya yaitu login ke sistem *e-Registration* dengan memasukkan email dan *password* akun yang sudah dibuat. Selain itu kamu juga bisa meng*klik link* tautan yang ada di dalam email aktivasi kedua dari Dirjen Pajak. Setelah berhasil login, kamu akan dibawa ke halaman Registrasi Data Wajib Pajak untuk memulai proses pembuatan NPWP. Isi semua data dengan benar pada formulir yang disediakan. Ikuti semua tahapan pengisiannya secara teliti dan benar. Bila sudah mengisi data dengan benar, maka akan muncul surat keterangan terdaftar sementara.

5. Setelah semua data pada formulir pendaftaran terisi dengan lengkap dan benar, pilih tombol daftar untuk mengirimkan Formulir Registrasi Wajib Pajak secara online ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
6. Selanjutnya, kamu harus mencetak atau print dokumen-dokumen yang ada pada layar, yaitu: Formulir Registrasi Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara.
7. Setelah Formulir Registrasi Wajib Pajak dicetak, berikan tanda tanganmu, dan kemudian satukan dengan dokumen kelengkapan yang telah disiapkan.

Setelah dokumen-dokumen telah disiapkan, kirim Formulir Registrasi Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak. Dokumen yang harus dikirim yaitu Formulir Registrasi Wajib Pajak, Surat Keterangan Terdaftar Sementara yang sudah ditandatangani, dan dokumen lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Anda sebagai Wajib Pajak terdaftar. Berkas- berkas tersebut bisa diserahkan langsung ke kantor Pelayanan Pajak. Pengiriman dokumen ini harus dilakukan paling lambat dua minggu setelah formulir terkirim secara *online*.

Jika kamu tidak ingin repot-repot menyerahkan atau mengirimkan berkas secara langsung atau melalui pos ke KPP, kamu bisa juga dengan memindai atau scan dokumen-dokumen yang diperlukan dan mengunggahnya melalui aplikasi *e-Registration* tadi. Jika semua tahapan selesai, kamu bisa cek status dan tinggal menunggu kiriman kartu NPWP. Kamu bisa memeriksa status pendaftaran NPWP melalui email pribadi atau di halaman history pendaftaran dalam aplikasi *e-Registration*. Jika statusnya ditolak, kamu perlu memperbaiki data yang kurang lengkap. Namun, jika statusnya disetujui, kartu NPWP akan segera dikirim ke alamat tempat tinggal melalui Pos Tercatat.

Setelah seluruh persyaratan Permohonan Pendaftaran diterima KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) secara lengkap, KPP atau KP2KP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat. KPP atau KP2KP menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat satu hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan. NPWP dan SKT akan dikirimkan melalui Pos Tercatat.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2016:2), bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan peneliti untuk memahami dalam upaya memecahkan dan mengidentifikasi masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana hasil penelitiannya bisa ditarik kesimpulan berpedoman pada masalah yang ada dalam penelitian.

Metode penelitian juga merupakan suatu cara yang digunakan untuk menghasilkan pengetahuan baru melalui teknik-teknik riset yang selaras dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode yang dipilih yaitu jenis metode penelitian pendekatan kualitatif, karena objek yang dibahas dalam penelitian ini hanya tertuju pada satu pembahasan yaitu pemadanan NIK menjadi NPWP, selanjutnya penyusunan karya ilmiah ini menggunakan bahasa deskriptif. Sehingga dalam penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk berusaha mendapatkan data sebagai bahan guna membahas permasalahan yang ada, yaitu berupa tulisan atau dokumen yang didapatkan dari sumber dan informasi yang dapat diyakini dan dapat dipercaya. Di samping itu pada penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan pemaparan atau penjelasan secara detail mengenai bagaimana tata cara pemadanan NIK menjadi NPWP di masyarakat.

Tujuan penggunaan metode tersebut adalah berusaha untuk memunculkan suatu bentuk pengetahuan baru, menjelaskan secara detail, menemukan metode untuk penyelasaian masalah, serta mempelajari berbagai proses guna mendapatkan bentuk aplikasi yang praktis.

Dalam upaya untuk mengumpulkan data pada penelitian, bisa digunakan teknik analisis yang merupakan rangkaian proses untuk mencari sekaligus menyusun data secara sistematis yang diperoleh dengan cara hasil wawancara dengan nara sumber yang berkompeten serta mengumpulkan bahan dengan cara dokumentasi terhadap artikel-artikel yang berkaitan dengan pentingnya pamadanan NIK menjadi NPWP, sehingga penyusunan paparan dalam karya ilmiah ini dapat dengan mudah dipahami, serta adanya hal baru yang dapat diinformasikan kepada masyarakat luas, khususnya para Wajib Pajak Orang Pribadi.

PEMBAHASAN

Pemadanan NIK Menjadi NPWP

Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan pengendalian administrasi perpajakan di Indonesia. Pemadanan ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data pribadi dan perpajakan masyarakat Indonesia. NIK adalah nomor identitas yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada setiap warga negara Indonesia. Sementara NPWP adalah nomor identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada setiap orang atau badan yang wajib membayar pajak di Indonesia. Kedua nomor identitas ini sangat penting dalam mengidentifikasi dan memproses data pribadi dan perpajakan masyarakat Indonesia.

Mulai tanggal 14 Juli 2022, perubahan signifikan dalam sistem perpajakan di Indonesia telah diwujudkan melalui penyesuaian atau pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).
Keputusan ini disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Tujuan Pemadanan NIK Menjadi NPWP

Integrasi antara NIK dan NPWP menjadi *Single Identity Number* (SIN) akan membantu dalam proses sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data Wajib Pajak. Lebih lanjut dijelaskan pada PMK Nomor 112/PMK.03/2022, tujuan pemadanan NIK menjadi NPWP adalah untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien dengan nomor identitas tunggal. Langkah ini juga sejalan dengan visi kebijakan satu data Indonesia yang diupayakan oleh pemerintah. Proses pemadanan NIK menjadi NPWP dilakukan secara bertahap, dimulai sejak 14 Juli 2022 hingga tanggal 31 Desember 2023 digunakan secara terbatas, dan akan diterapkan secara menyeluruh pada 1 Januari 2024 hingga seterusnya.

Batas Waktu Pemadanan NIK Menjadi NPWP serta Format NPWP

Batas waktu pemadanan NIK menjadi NPWP yaitu hingga tanggal 31 Desember 2023. Sampai dengan waktu tersebut, Wajib Pajak masih dapat menggunakan NPWP dan NIK untuk mengurus segala sesuatu terkait perpajakan. Namun, setelah tanggal tersebut atau tepatnya mulai tanggal 1 Januari 2024, hanya NIK yang dapat digunakan untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan.
Apabila hingga batas waktu yang ditentukan Wajib Pajak tidak melakukan pemadanan, Wajib Pajak akan menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan perpajakan secara normal, termasuk dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan aktivasi *Electronic Filing Identification Number* (EFIN).
Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, terdapat 3 format NPWP, yaitu :

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Penduduk menggunakan NIK
b. Wajib Pajak Orang Pribadi Non Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Instansi Pemerintah menggunakan NPWP 16 digit
c. Wajib Pajak Cabang menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usahab (NITKU)

Semua Orang Pribadi yang memiliki NIK tidak otomatis menjadi Wajib Pajak. Hanya orang pribadi yang telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak yang akan dikenakan

pajak. Hal ini dikarenakan tidak semua orang yang memiliki NIK memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 4.500.000 per bulan. Namun, jika penghasilan seseorang melebihi batas PTKP, maka akan dikenakan kewajiban pajak sesuai dengan tarif yang berlaku pada Pasal 17 ayat (1) UU HPP.

Hingga saat ini sudah ada 57,9 juta NIK yang telah diintegrasikan sebagai NPWP. Angka tersebut setara 82,0 persen dari jumlah wajib pajak orang pribadi. Artinya masih cukup banyak ini yang belum padan. Pemadanan NIK-NPWP hanya dilakukan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki NPWP sebelum terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Artinya, tidak semua warga negara atau penduduk yang mempunyai KTP otomatis menjadi Wajib Pajak, namun hanya warga negara yang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif sebagai Wajib Pajak dan telah memiliki NPWP.

Tata Cara Validasi dan Pemadanan NIK menjadi NPWP

Proses validasi dan pemadanan NIK menjadi NPWP dapat dilakukan secara *online* melalui laman pajak.go.id, melalui *call center* Kring Pajak 1500200, atau secara *offline* dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Namun, cara termudah untuk melakukan validasi dan pemadanan NIK menjadi NPWP adalah dengan mengunjungi laman pajak.go.id. Secara singkat, cara validasi serta cara pemadanan NIK menjadi NPWP secara *online* adalah sebagai berikut :

1. Kunjungi laman www.pajak.go.id atau akses langsung ke laman djponline.pajak.go.id.
2. Pilih opsi “Login” yang terletak di pojok kanan atas laman.
3. Masukkan 16 digit NIK Anda.
4. Gunakan kata sandi yang sesuai pada akun pajak Anda dan klik “Login.”
5. Masukkan kode keamanan yang sesuai pada kolom yang telah disediakan.

Jika Anda berhasil masuk, hal ini berarti informasi NIK/NPWP16 telah tercatat di dalam NPWP terbaru Anda. Namun, jika Anda tidak berhasil.

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP :

1. Akses laman djponline.pajak.go.id.
2. Masukkan 15 digit NPWP dan kata sandi akun pajak Anda.
3. Masukkan kode keamanan yang sesuai pada kolom yang tersedia, lalu klik “Login.”
4. Pilih opsi “Profil” dan kemudian pilih “Data Profil.”
5. Masukkan 16 digit NIK sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda, lalu verifikasi data dengan menekan tombol “Validasi” guna cek validasi NIK.
6. Klik “Ubah profil” untuk menyelesaikan proses ini.
7. Lakukan *“logout”* dan masuk kembali ke akun Anda menggunakan NIK Anda 16 digit.

8. Masukkan kembali kata sandi dan kode keamanan

Jika NIK Anda sudah tercantum dalam profil dengan status valid (ditandai dengan warna hijau), maka NIK Anda telah berhasil dijadikan NPWP. Selanjutnya, Anda dapat melengkapi data diri seperti nama lengkap, alamat, nomor ponsel yang aktif, dan data lainnya.

Tata Cara Validasi NPWP Badan dan Cabang

Selain Wajib Pajak Orang Pribadi, PMK Nomor 112/PMK.03/2022 juga mengatur perubahan format NPWP bagi badan, instansi pemerintah, orang pribadi bukan penduduk, dan cabang. Adapun format NPWP baru adalah sebagai berikut :

Badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi bukan penduduk : NPWP 16 Digit

Cabang : NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha).

Bagi Wajib Pajak yang sudah terdaftar sebelumnya, ketentuan terkait NPWP telah ditetapkan untuk badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi bukan penduduk adalah dengan menambahkan angka "0" di depan NPWP lama menjadi format 16 digit, sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi bukan penduduk atau lebih dikenal dengan Warga Negara Asing (WNA) tidak perlu melakukan pemutakhiran data berdasarkan KITAS atau paspor.

Bagaimana jika Data Pemadanan NIK menjadi NPWP tidak valid ? Berdasarkan hasil penyesuaian data identitas sebagai Wajib Pajak yang memperoleh hasil belum valid, Direktur Jenderal Pajak akan meminta klarifikasi atas data hasil pemadanan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak dapat mengklarifikasi data hasil pemadanan yang tidak valid dengan mencantumkan :

a. Email dan nomor telepon seluler
b. Alamat tempat tinggal berdasarkan keadaan sebenarnya
c. Data Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
d. Data anggota keluarga.

Penyampaian permintaan klarifikasi oleh Direktur Jenderal Pajak dilakukan melalui laman DJP *Online*, email, *call center* Kring Pajak 1500200, dan/atau saluran lainnya. Jika validasi masih gagal karena NIK dan Kartu Keluarga (KK) tidak sesuai dengan data kependudukan, Wajib Pajak harus menghubungi kantor Dukcapil untuk konfirmasi mengenai ketidak-sesuaian data tersebut.

Valid atau tidaknya data yang dipadankan tidak berhubungan dengan alamat tempat tinggal yang tercantum. Hal ini dikarenakan alamat tempat tinggal hanya digunakan sebagai data tambahan, sehingga alamat terdaftar NPWP tidak harus sama dengan alamat NIK. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK 112/2022 Wajib Pajak Cabang akan segera menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), hal ini disebabkan oleh

Ditjen Pajak (DJP) akan melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang mulai tanggal 1 Januari 2024. Ditjen Pajak (DJP) selaku otoritas pajak akan memberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) untuk setiap tempat usaha, yang berisikan 22 digit yang terdiri dari 16 digit NPWP Pusat serta 6 digit nomor urut sesuai dengan jumlah cabang yang Wajib Pajak miliki. Cara daftar Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) atas masing-masing tempat kegiatan usaha tersebut, Wajib Pajak bisa mengakses secara elektronik pada website DJP Online.

Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) yang telah di-*generate* oleh DJP akan digunakan bersama oleh pihak lainnya termasuk Ditjen Bea da Cukai (DJBC) yang sistemnya telah terkoneksi dengan sistem yang dimiliki oleh DJP. Ditjen Pajak (DJP) juga memberikan bahwa Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) ini tidak bisa digunakan sebagai identitas perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) terbatas hanya digunakan sebagai identitas tempat usaha yang berbeda dengan alamat utama. Selain itu, Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) juga digunakan untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan berfasilitas.

Menurut penuturan dari Ditjen Pajak (DJP) sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 hanya cabang yang memiliki NPWP cabang yang diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) secara jabatan. Namun, setelah 1 Januari 2024 atau setelah Sistem Informasi Administrasi Perpajakan (SIAP) sudah diimplementasikan, maka untuk cabang yang belum memiliki NPWP cabang hingga 31 Desember 2023 bisa mendapatkan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) dengan melakukan perubahan data.

Bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak kawin dan tanpa tanggungan atau berstatus TK/0, maka pemutakhiran dilakukan untuk data sendiri. Namun, berbeda jika wajib pajak orang pribadi yang memiliki tanggungan, seperti kepala keluarga. Contohnya seorang kepala keluarga memiliki 1 istri dan 3 orang anak, lalu 1 dari 3 orang anak sudah bekerja dan memiliki NPWP sendiri. Oleh karena itu, pemutakhiran dilakukan sesuai dengan data istri dan 2 orang anaknya. Kemudian, kepala keluarga bertanggung jawab untuk validasi diri sendiri dan anggota keluarganya.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah resmi dijadikan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Masyarakat diminta untuk segera melakukan pemadanan antara NIK dan NPWP, yang dapat dilakukan hingga tanggal 31 Desember 2023. Tujuan dari pemadanan NIK menjadi NPWP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak serta menyederhanakan administrasi perpajakan dengan menggunakan satu identitas tunggal.

Dalam praktiknya, pemadanan NIK dan NPWP ini akan memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat Indonesia, antara lain :

a. Pemadanan ini akan memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia yang memiliki NPWP benar-benar terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini akan membantu meminimalkan jumlah pengemplang pajak yang mengaku memiliki NPWP, namun sebenarnya tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.
b. Pemadanan NIK dan NPWP akan membantu meningkatkan keakuratan data pribadi dan perpajakan masyarakat Indonesia. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi pemerintah Indonesia untuk mengidentifikasi dan memproses data perpajakan masyarakat Indonesia.
c. Pemadanan NIK dan NPWP juga akan membantu meningkatkan efektivitas pengawasan perpajakan di Indonesia. Dengan cara ini, pemerintah Indonesia dapat lebih mudah memantau dan mengendalikan pengeluaran dan pemasukan masyarakat Indonesia serta meminimalkan potensi kecurangan perpajakan.

Meskipun demikian, pemadanan NIK dan NPWP juga menimbulkan beberapa masalah. Salah satunya adalah masalah keamanan data pribadi masyarakat Indonesia. Pemerintah harus memastikan bahwa data pribadi masyarakat Indonesia yang disimpan dalam *database* pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak benar-benar terlindungi dan tidak disalahgunakan.

Companies that have competence in the fileds of marketing, manufacturing and innovation can make its as a sourch to achieve competitive advantage (Daengs GS, et al. 2020:1419).

The research design is a plan to determine the resources and data that will be used to be processed in order to answer the research question. (Asep Iwa Soemantri, 2020:5).

Standard of the company demands regarding the results or output produced are intended to develop the company. (Istanti, Enny, 2021:560).

KEIMPULAN

Berdasarkan hasil penjelasan dan beberapa keterangan dalam pembahasan mengenai pentingnya pemadanan NIK menjadi NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi serta tata cara validasinya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah resmi dijadikan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Masyarakat diminta untuk segera melakukan pemadanan antara NIK dan NPWP, yang dapat dilakukan hingga tanggal 31 Desember 2023. Tujuan dari pemadanan NIK menjadi NPWP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada

Wajib Pajak serta menyederhanakan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien dengan menggunakan satu nomor identitas tunggal.

2. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan Wajib Pajak tidak melakukan pemadanan, Wajib Pajak akan menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan perpajakan secara normal, termasuk dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan aktivasi *Electronic Filing Identification Number* (EFIN).
3. Tata cara validasi dan pemadanan NIK menjadi NPWP telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

REKOMENDASI

Atas dasar kesimpulan di atas, maka bisa disampaikan beberapa masukan antara lain :

1. Bagi masyarakat Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif dan telah punya NPWP hendaknya bersikap operatif dan segera untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP sebelum batas akhir pemadanan yaitu tanggal 31 Desember 2023.
2. Bagi pihak pemerintah harus menjamin guna memastikan bahwa data pribadi masyarakat Wajib Pajak yang disimpan dalam *database* pemerintah dan Dikektorat Jenderal pajak dapat benar terlindungi serta tidak sekalipun untuk disalah-gunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Daengs, G. S. A., Istanti, E., Negoro, R. M. B. K., & Sanusi, R. (2020). *The Aftermath of Management Action on Competitive Advantage Through Proccess Attributes at Food and Beverage Industries Export Import in Perak Harbor of Surabaya. International Journal Of Criminology and Sociologi, 9*, 1418–1425

Enny Istanti1), Bramastyo Kusumo2), I. N. (2020). *Implementasi Harga, Kualitas Pelayanan Dan Pembelian Berulang Pada Penjualan Produk Gamis Afifathin. Ekonomika 45*, *8*(1), 1–10

Iwa Soemantri, Asep et al. 2020. *Entrepreneurship Orientation Strategy, Market Orientation And Its Effect On Business Performance In MSMEs.* Jurnal EKSPEKTRA Unitomo Vol. IV No. 1, Hal. 1-10.Hartono. 2005. *Akuntansi Untuk Usahawan*. Jakarta : Lembaga Penerbitan FE UI.

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan.* Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Nurmantu, S. 2009. *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.

Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 tentang *Penyesuaian atau Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)*.

Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, Erly. 2013. *Perencanaan Pajak.* Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B.* Bandung: Alfabeta.

Tjahjono, Achmad. dan Husein, Muhammad Fakhri. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: Badan Penerbit UPP AMP YKPN.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan* (UU HPP).

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (UU KUP).

Waluyo. 2011. *Perpjakan Indonesia*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Salemba Empat.

Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono. 2012. *Hukum Pajak Materi 1 : Seri Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Humanika.

https://www.kompas.com/tren/read/2023/07/28/140000365/-pemadanan-nik-npwp.